



Ringkasan Kasus

Periode Juli 2013

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

Pengantar

Selama bulan Juli 2013, JSMP memantau sebanyak 25 kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrik Dili.

Kasus-kasus tersebut terdiri dari 7 kasus meliputi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik, 6 kasus mengenai pembunuhan berat, 3 kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, 1 kasus mengenai penyalahgunaan kewenangan dan penipuan pajak, 1 kasus mengenai pemalsuan berat dan penggelapan, 1 kasus mengenai penggunaan obat terlarang (narkoba), 2 kasus mengenai perjudian ilegal, 1 kasus mengenai penggelapan dan mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM), 1 kasus mengenai penipuan ringan dan 1 kasus lagi mengenai tindak pidana ancaman.

Dari total 25 kasus tersebut, 17 kasus telah diputuskan. 7 kasus diantaranya diputuskan dengan hukuman penjara, 3 kasus disahkan oleh pengadilan, 3 kasus dibebaskan, 4 kasus yang mendapatkan penangguhan atas hukuman penjara dan 9 kasus lainnya masih dalam proses. karena para pihak tidak hadir atau karena alasan prosedural lainnya.

Berikut ringkasan proses persidangan secara lengkap:

1. Kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No.139/C.Ord/2013/TDD

Komposisi hakim	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Juvinal Yanes Freitas (magang)
Kesimpulan	: Dishakan

Pada 2 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili mengesahkan sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdJF terhadap JM sebagai korban yang terjadi sekitar tahun 2012, di Distrik Ermera.

Proses pengesahan ini dilakukan berdasarkan atas kesepakatan para pihak yang diajukan dalam/selama proses persidangan berlangsung.

Kasus ini terjadi karena korban mengeluarkan kata-kata yang kurang baik terhadap terdakwa di jalan raya umum, sehingga terdakwa tidak dapat menahan diri dan memukul di (alis) mata korban.

Di pengadilan, korban meminta untuk menarik kembali kasus tersebut akan tetapi terdakwa harus membayar ganti rugi sebesar \$ 100.00. Setelah mendengarkan tuntutan dari korban, terdakwa juga mengatakan bersedia untuk membayar ganti-rugi tersebut.

Setelah menerima permohonan ini pengadilan mengesahkan proses ini, karena kasus penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang proses hukumnya tergantung kepada korban. Dengan kata lain kejahatan ini diproses berdasarkan pada pengaduan dari korban.

2. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur – No. 669/C.Ord/2012/TDD

Komposisi hakim	: Kolektif
Hakim	: Jaçinta Correia dan Francisca Cabral (magang)
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: José da Silva
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman penjara 16 tahun

Pada 3 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dengan agenda pembacaan putusan dan kemudian menghukum terdakwa ACB dengan hukuman penjara selama 16 tahun dan membayar biaya perkara sebesar \$ 20.00. Hukuman ini dijatuhkan karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban NXV. Kasus ini terjadi di Distrik Ermera dan ketika kasus ini terjadi korban masih berumur 13 tahun.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 177 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur junto pasal 35 (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pembarengan karena terdakwa telah berkali-kali melakukan kasus yang sama.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 16 Juli 2011 kurang lebih pada pukul 10:00 malam, terdakwa membonceng korban ke gereja, namun terdakwa malah membawa korban ke Daerah Raikala. Setelah sampai di tempat tujuan terdakwa menutup mulut korban dan memeluk erat korban sambil melakukan hubungan seks dengan korban.

Berikutnya pada 21 Juli 2011 kurang lebih pada pukul 14:00 sore terdakwa kembali membonceng korban menuju rumah teman seorang guru dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pengadilan menimbang bahwa sebenarnya terdakwa memiliki kewajiban untuk melindungi korban, bukan malah menyalahi kewajibannya sebagai seorang guru untuk menjadi panutan bagi muridnya. Pengadilan juga menimbang bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang sangat berat.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara dan membayar biaya perkara sebanyak US\$ 20.

3. Kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik – No. 107/C.Ord/2013/TDD¹

Kompozisaun pengadilan : Tunggal
Hakim : José Maria de Araujo
Jaksa Penuntut Umum : José Luís Landim
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Magang)
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara 6 bulan dan ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 4 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa TdO dengan hukuman penjara 6 bulan namun ditangguhkan selama 1 tahun, karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya JdC. Kasus ini terjadi pada 22 November 2010, di Distrik Dili.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memakai *sock motor* memukul korban di bagian kaki sebanyak dua kali dan tangan korban. Oleh karena itu pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

4. Tindak pidana pembunuhan berat – No. 106/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : António do Carmo, Júlio Gantes dan Jumiatty Freitas
Jaksa Penuntut Umum : Angelina Saldanha
Pembela : Olga Barreto
Kesimpulan : Dihukum dengan hukuman penjara 21 tahun

Pada 4 Juli 2013 Pengadilan Distrik Dili mengagendakan persidangan pembacaan putusan dan menghukum terdakwa ASL dengan hukuman 21 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Kasus ini terjadi di wilayah Tasi Tolu, Distrik Dili.

¹ Silahkan lihat Siaran Pers JSMP dengan judul “Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa kasus pembunuhan berat dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 21 tahun penjara” di webiste JSMP www.jsmp.tl

Pengadilan memutuskan proses ini, berdasarkan pada bukti – bukti yang terungkap dalam persidangan termasuk pengakuan terdakwa di depan pengadilan.

Selama persidangan pemeriksaan alat bukti terdakwa dalam kesaksiannya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2013, terdakwa sendirilah yang membunuh istrinya. Terdakwa menerangkan bahwa dia mencekik leher korban dan dengan sebilah pisau menusuk di dada korban sampai meninggal di tempat kejadian.

Setelah itu terdakwa menggunakan karet hitam mengikat tubuh korban, memasukan ke dalam sebuah plastik hitam dan kemudian dibuang di Metiaut.

Berhubungan dengan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berat junto pasal 35 No 7/2010 Undang Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Setelah menguji semua bukti-bukti yang dihadirkan, pengadilan memutuskan proses ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman 21 tahun penjara.

5. Kasus pencurian berat dan penadahan – No. 110/C.Ord/2012/TDD²

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Jaçinta Correia, Paulo Texeira dan Ana Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	: Oscar Tavares
Pembela	: Manuel Exposto, Pedro Apariço
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman 1 tahun penjara dan ditanggihkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebanyak \$ 150.00 bagi setiap orang.

Pada 4 Juli dan 30 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan proses persidangan dan membacakan putusannya terhadap 6 terdakwa dengan inisial CGS, LdSO, AT, SM, HPL dan YC yang didakwa melakukan tindak pidana pencurian berat dan penadahan.

Diantara para terdakwa tersebut, terdakwa AT dan YC tidak hadir di pengadilan karena pengadilan tidak mengetahui tempat tinggalnya dan terdakwa YC yang berkewarganegaraan Singapura saat ini tidak berada di Timor Leste. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2007.

Saksi GdS sebagai pegawai MTCI (*Ministério Turismo Comercio e Industria*) memberikan kesaksiannya bahwa, pada 10 Juli 2007 dia menerima perintah untuk melakukan inspeksi atas barang rusak (besi tua) yang akan dieksport ke luar negeri.

² Silahkan dibaca informasi mengenai dakwaan di website JSMP : www.jsmp.tl pada bagian publikasi : Ringkasan Kasus bulan April, Mei dan Juni 2013.

Hasil inspeksi tersebut tidak menemukan kabel dengan merk dan atribut Timor Telecom (TT). Sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa kabel dengan merk dan atribut Timor Telecom (TT) telah hilang. Menurut saksi dalam kesaksiannya bahwa MTCI belum memiliki suatu peraturan yang jelas mengenai barang-barang rusak (besi tua).

Sebelum menyampaikan tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa Surat Keputusan Kementerian mengenai apa yang disebut sebagai barang rusak/yang tidak dapat dipakai adalah tidak jelas.

Namun, Jaksa Penuntut Umum juga menemukan bahwa terdakwa CGS dan LdSO yang mencuri kabel dengan merk TT untuk dijual. Walaupun demikian, terdakwa SM dan HPL yang menerima dan membeli barang rusak/yang tidak dapat dipakai termasuk kabel dengan merk TT dari anak-anak. Terdakwa SM dan HPL terbukti membeli kabel dengan merk TT dengan tujuan untuk diekspor ke Singapura.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa SM, HPL dan YC dengan hukuman denda sebesar US \$ 300.00 dan setiap harinya akan membayar sebesar US\$ 2.00 selama 150 hari. Akan tetapi untuk ke-2 terdakwa lainnya (SGS dan LdSO) yang mencuri kabel, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan karena kedua terdakwa tersebut tidak memiliki kondisi ekonomi yang memadai untuk dihukum dengan hukuman denda karena mereka hanya bekerja sebagai sopir dan hanya membantu di bengkel semata.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa CGS, LdSO, dan AT melanggar pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia junto dengan pasal 252 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Timor Leste mengenai pencurian berat. Sementara itu terdakwa SM, HPL dan YC melanggar pasal 481 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia junto dengan pasal 271 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Timor Leste mengenai tindak pidana penadahan biasa.

Di lain pihak, pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan para terdakwa, karena berdasarkan hasil inspeksi tidak menemukan kabel dengan merk dan atribut TT, akan tetapi hanya ada kabel berwarna kekuningan. Selain itu kabel yang dicuri oleh dua terdakwa dalam keadaan rusak terbelah di jalanan.

Pembela juga meminta kepada pengadilan untuk meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan barang-barang rusak milik terdakwa SM yang telah ditahan karena Surat Keputusan Kementerian mengenai barang yang rusak/tidak dapat dipakai hingga saat ini tidaklah jelas.

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa CGS, LdSO dan AT terbukti memotong kabel dengan merk TT yang terbelongkelai di Becora. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa SM dan HPL yang membeli kabel dari anak-anak dan setelah itu dijual kembali pada terdakwa YC untuk diekspor ke Singapura.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum 3 terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan selama 2 tahun sesuai dengan pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia mengenai tindak pidana pencurian. Ancaman hukuman pasal ini lebih ringan dibandingkan dengan pasal 252 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Timor Leste yang juga mengatur tentang tindak pidana pencurian.

Sesuai dengan prinsip hukum pidana (prinsip retroaktif-tidak berlaku surut) bahwa ketika terdapat dua pasal yang mengatur mengenai suatu tindak pidana yang sama maka pengadilan haruslah menerapkan hukuman yang lebih menguntungkan terdakwa.

Selanjutnya, terdakwa SM dan HPL dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan selama 2 tahun sesuai dengan pasal 271 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Timor Leste mengenai penadahan biasa karena lebih menguntungkan pada terdakwa. Selain itu, pengadilan juga menghukum kedua orang terdakwa tersebut untuk membayar biaya peradilan sebesar \$ 150.00/per orang.

6. Kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. 142/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana P. Fonseca, Jacinta Correia dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Tavares
Pembela : José da Silva
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada 4 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan atas kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RJ terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada 1 Mei 2013, di Caicoli Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 01 Mei 2013, terdakwa dengan korban bertengkar karena terdakwa menerima panggilan telepon secara sembunyi-sembunyi dari pihak lain. Oleh karena itu korban menarik baju terdakwa dan mendesak terdakwa untuk mengatakan siapa penelphone tersebut, akan tetapi terdakwa bereaksi dengan memukul dahi korban, mengecek dan memukul dada korban. Tindakan ini kemudian mengakibatkan korban mengalami kesakitan.

Sehubungan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan pasal 35 (b) Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa menolak semua tuduhan ersebut. Terdakwa menerangkan bahwa dia tidak memukul dan mencekik korban tetapi hanya mendorong korban. Namun demikian korban tetap pada pendiriannya bahwa semua bukti yang ada dalam dakwaan adalah benar.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa sebanyak \$150.00 dan setiap hari terdakwa harus membayar sebanyak \$1.00.

Di lain pihak, pembela meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa. Permintaan ini berdasarkan pada keterangan terdakwa serta tidak ada satu pun saksi yang melihat tindak pidana tersebut sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak pengadilan menentukan kembali persidangan berikutnya pada 8 Juli 2013, pada pukul 14:00 sore untuk mendengarkan putusan akhir.

7. Kasus pembunuhan berat – No. 698/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Duarte Tilman
Jaksa Penuntut Umum	: José Luís Landim
Pembela	: Fernando Lopes de Carvalho
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman 26 tahun dan 24 tahun penjara

Pada 5 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas kasus pembunuhan berat terhadap Alçino Mendes Pereira, Marcos Martins dan Orlando Ximenes.

Pengadilan memutuskan proses persidangan tersebut dengan menjatuhkan hukuman pada terdakwa Alçino Mendes Pereira dan Marcos Martins da Costa dengan 26 tahun penjara dan terdakwa Orlando Ximenes 24 tahun penjara.

Pengadilan menemukan bahwa para terdakwa terbukti merencanakan dan menyiapkan samurai dan pisau sebelum mewujukan nia mereka terhadap korban di Garden Beach Hotel.

Bukti – bukti yang ditemukan tersebut dihasilkan melalui keterangan yang disampaikan oleh terdakwa dan keterangan dari para saksi.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 138 dan 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan ringan dan pembunuhan berat.

8. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan penipuan pajak, No: 02/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Jacinta Correia, Júlio Gantes dan Antonio do Carmo
Jaksa Penuntut Umum : Glória Alves
Pembela : Cancio Xavier dan Olga Barreto Nunes
Kesimpulan : Diagendakan kembali pada 25 Juli 2013, Pukul 14:00 sore

Pada 9 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili kembali melanjutkan persidangan atas kasus penyalahgunaan wewenang dan penipuan pajak dengan agenda penyampaian tuntutan lisan. Kasus ini melibatkan terdakwa FdCSB dan PMM, kurang lebih terjadi pada tahun 2009.

Dalam tuntutan akhirnya Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya pada terdakwa FdCB sesuai dengan pasal 297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dituduhkan kepadanya.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menemukan bahwa terdakwa sebagai Direktur Umum Keuangan mengesahkan sebuah surat dari Kementerian Pendidikan untuk membeli tiga buah unit mobil truck dengan tujuan untuk memfasilitasi program makan di sekolah atas nama Perusahaan Tiara Suplay dengan total US\$ 90.000.00. Walaupun demikian, perusahaan Tiara Suplay dalam kesehariannya kegiatan bisnisnya tidak melakukan ekspor dan import mobil.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa PMM melanggar pasal 314 alinea (c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penipuan pajak karena perusahaan Tiara Suplay tidak bekerja sebagai importir mobil namun hanyalah menjual barang – barang umum semata.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa perbuatan terdakwa adalah ilegal dan melawan hukum. Selain itu terdakwa juga tidak membayar pajak pada pemerintah setelah memenangkan tender tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena proses-proses yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan proses yang ada dalam sistem pengadaan sejak dari tahap pemasukan dokumen, proses seleksi dokumen yang melibatkan lima perusahaan yang turut dalam kompetisi tender tersebut.

Selain itu, penilaian atas semua dokumen dalam proses tersebut berasal dari tim penilai independen dan profesional. Oleh karena itu sebagai Direktur Umum terdakwa FdCB hanya menandatangani ketika semua proses penilaian tersebut selesai.

Semua bukti-bukti tersebut disampaikan oleh pada saksi melalui keterangan kesaksian mereka dalam persidangan tersebut berasal dari tim juri, tim inspektor dan dari bea cukai.

Pembela juga berpendapat bahwa tindak pidana penipuan pajak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap PMM tidak tepat karena sejak awal sampai akhir terdakwa tidak melanggar kewajibannya sebagai orang yang memenangkan tender atas mobil yang harus dibeli berdasarkan pada kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan Tiara Suplay. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa PMM tidak melanggar pasal 314 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa.

Setelah menilai semua bukti dan semua proses yang berkaitan dalam kasus ini, pada 25 Juli 2013, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa FdCSB dan menghukum terdakwa PMM dengan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan selama 2 tahun, termasuk membayar biaya peradilan US\$ 100.00.

Pengadilan juga meminta pada terdakwa PMM untuk mengembalikan uang pemerintah sebesar US\$ 22.500 karena melakukan pemalsuan harga 3 mobil truck yang dibeli olehnya.

9. Kasus pemalsuan berat dan penggelapan – No. 40/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Ana Paula Fonseca, Jaçinta Correia dan Julio Gantes
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Tavares
Pembela : José Pedro Camões
Kesimpulan : Masih dilanjutkan pada 25 Juli 2013, pada pukul 10:00 pagi

Pada 10 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan akhir atas kasus pemalsuan berat dan penggelapan yang melibatkan terdakwa JJMdC, DPdC dan RdCP terhadap Negara Timor Leste. Kasus ini kurang lebih terjadi pada tahun 2009.

Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa tidak ada keraguan sama sekali atas semua bukti yang dihasilkan dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa para terdakwa sebagai pegawai negeri di Kementerian Keuangan, telah memalsukan tanda tangan untuk mengirimkan uang yang bukan milik mereka ke nomor rekening bank para terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum menemukan bahwa terdakwa JJMdC menggunakan dana sebesar US\$346, 712.33 untuk membangun rumah pribadinya di Lospalos dan sebagian dana tersebut digunakan untuk membeli mobil untuk terdakwa RdCP walaupun para terdakwa mengetahui bahwa anggaran tersebut berasal dari kegiatan yang bersifat kriminal dan merugikan keuangan Negara Timor Leste.

Semua bukti tersebut sangat berdasar dan jelas berasal dari dokumen asli dan secara langsung dari Kementerian Keuangan dan kemudia dipertegas kembali melalui kesaksian dari para saksi dari Kementerian Keuangan sendiri.

Dalam persidangan para terdakwa tidak menunjukkan suatu bukti lain yang t mengenai dana US\$346, 712.33 tersebut berasal dari mana. Terdakwa RdCP sebagai istri dari terdakwa JJMdC,

menjelaskan bahwa, dana-dana tersebut memang jelas berasal dari tempat kerja terdakwa JJMdC, dimana suaminya bekerja.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 295 alinea (1 dan 3), pasal 304 alinea (1 dan 2) dan pasal 313 alinea (1) huruf (a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai “*tindak pidana penggelapan, pemalsuan berat dan pencucian uang.*”

Dalam tuntutan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa JJMdC dengan hukuman 10 tahun penjara, terdakwa DPdC 6 tahun penjara dan terdakwa RdCP selama 5 tahun penjara.

Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi para terdakwa, terlebih pada terdakwa JJMdC dan RdCP karena para terdakwa tersebut adalah merupakan suami istri dan mereka memiliki 5 orang anak.

Pembela berpendapat bahwa ketika pengadilan menghukum para terdakwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, ini akan berdampak pada masa depan anak-anak karena orang tua mereka telah dipenjarakan.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dan pendapat/pandangan dan permohonan dari semua pihak, pengadilan menunda persidangan kembali pada 26 Juli 2013 dengan agenda membacakan putusan akhir.

Pada 26 Juli 2013, pengadilan memutuskan proses persidangan tersebut dan menghukum terdakwa Joaquim Madeira da Cruz dengan hukuman 11 tahun penjara, terdakwa Domingos Paixão da Cruz dihukum dengan hukuman 6 tahun penjara, dan terdakwa Rosalina da Conceição Pinto dihukum dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.

Pengadilan juga menghukum para terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$ 346, 713,33 kepada negara, menahan rumah yang dibangun oleh para terdakwa di Distrik Lospalos dan sebuah mobil Pajero yang telah dibeli oleh para terpidana tersebut.

10. Tindak pidana penggunaan narkoba - No. 120/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Edite Palmira, Jacinta.C, Julio Gantes
Jaksa Penuntut Umum	: Oscar Tavares
Pembela	: Cançio Xavier
Kesimpulan	: Dihukum dengan hukuman 14 tahun dan 8 tahun penjara

Pada 11 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dengan membacakan putusan akhir atas tindak pidana narkoba yang melibatkan terdakwa Edi Prasetyo dan Hany Haryawan dari Kuta Bali.

Setelah menilai semua proses tersebut pengadilan menghukum terdakwa Edi Prasetyo dengan hukuman 14 tahun penjara dan terdakwa Hany Haryawan dengan hukuman 8 tahun penjara.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 19 November 2012, terdakwa Hany Haryawan untuk membawa obat terlarang (jenis narkotika) ke Bali. Akan tetapi ketika melakukan “*check in*” di Bandara Internasional Nicolau Lobato Dili, tim imigrasi mendeteksi dan menemukan obat-obat tersebut sebanyak 5 kilogram dari koper terdakwa. Obat-obatan tersebut dibawa oleh terdakwa Edi Prasetyo dari Colombia pada 13 November 2012, dan diberikan ke Hany Haryawan pada tanggal 18 November 2012 di Hotel Colmera untuk dibawa ke Bali.

Selain bahan obat terlarang 5 kilogram tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga menemukan pasport yang menunjukkan rute perjalanan terdakwa dari Timor Leste ke Colombia – Singapura dan kembali lagi ke Timor Leste.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Edy dan Hani sebagai pelaku utama atas kejahatan memiliki dan mengedarkan obat-obat terlarang menurut melanggar pasal 81 Undang – Undang No 22/1997, mengenai Undang – Undang Anti Narkotika Indonesia junto dengan pasal 165 Konstitusi RDTL.

Berdasarkan pada semua bukti-bukti tersebut, pengadilan memutuskan proses persidangan tersebut dengan menghukum terdakwa Edi Prasetyo dengan hukuman 14 tahun penjara dan terdakwa Hany Haryawan 8 tahun penjara.

Berhubungan dengan putusan tersebut, pengacara berpendapat akan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi.

11. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur–No. 397/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan	:Kolektif
Hakim	:Antonino Gonçaves (mewakili hakim kolektif)
Jaksa Penuntut Umum	:Gloria Alves
Pembela	: Laura Valente Lay
Kesimpulan	: Ditunda ke 31 Oktober 2013, pada pukul 09:00 pagi

Pada 15 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan atas kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa CMFX terhadap korban RB. Proses persidangan tersebut ditunda karena korban dan para saksi tidak hadir di pengadilan.

Oleh karena kasus ini dengan karakter perlindungan terhadap privasi korban dan melibatkan korban dibawah umur, maka persidangan ditutup untuk umum.

12. Kasus eksplorasi perjudian ilegal – No. 414/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan	:Tunggal
Hakim	:Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum	:Rainato Bere Nahak
Pembela	:Manuel Amaral (magang)
Kesimpulan	: Ditunda hingga 2 September 2013, pada pukul 14:00 sore

Pada tanggal 15 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili menunda proses persidangan atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa tidak hadir di pengadilan.

Walaupun demikian, Jaksa Penuntut Umum tidak mengatakan alasan mengapa terdakwa tidak hadir. Kasus ini melibatkan 6 orang terdakwa dengan inisial sebagai berikut: AD, OA, AS, AM, JP, dan JdS.

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa kesaksian dari terdakwa JP adalah sangat penting untuk menemukan bukti-bukti karena pada saat itu terdakwa JL yang menerima kupon dari terdakwa AD. Oleh karena alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta untuk menentukan waktu lain untuk melakukan persidangan atas kasus ini.

Berdasarkan pada permintaan tersebut pengadilan menunda persidangan dengan menentukan jadwal persidangan berikutnya pada 2 September 2013, pada pukul 14:00 sore.

13. Tindak pidana kekerasan seksual atas anak di bawah umur – No. 178/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Edite Palmira, Antonino Gonçalves dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: José Luis Landim
Pembela	: Marçia Sarmiento
Kesimpulan	: Dibebaskan ³

Pada 15 dan 30 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan untuk membacakan putusan akhir atas kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa DF melawan anaknya sendiri.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tahun 2010, terdakwa melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban di dapur dan kemudian di dalam kamar. Tindakan tersebut terjadi ketika korban masih berumur 10 tahun.

³ Silahkan membaca sikap JSMP berhubungan dengan kasus ini dalam siaran pers yang dipublikasikan pada 7 Agustus 2013; dan rangkuman kasus mengenai kekerasan berdasarkan gender, edisi Juli 2012 di website JSMP: www.jsmp.tl

Selama dalam persidangan terdakwa menolak atau tidak mengakui semua bukti yang didakwakan pada diri terdakwa dan pihak korban pun dalam keterangannya pada pengadilan saling berlawanan dengan semua bukti yang tertera dalam surat dakwaan.

Sebelumnya dalam proses persidangan, saksi JD dalam kesaksiannya mengatakan bahwa korban mengadukan kepadanya bahwa terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual, maka saksi melaporkan kasus kepada kepolisian setempat.

Oleh karena bukti-bukti yang diajukan bertolak belakang antara satu sama lainnya, pengadilan memutuskan untuk melakukan “konfrontasi atau uji silang” antara saksi dan korban. “Konfrontasi” sebagai suatu bentuk pembuktian di pengadilan yang digunakan oleh hakim untuk menguji keterangan atas fakta tidak saling bersesuaian yang diajukan ke pengadilan.

Setelah melewati proses pembuktian uji silang tersebut, pengadilan tetap memiliki keraguan (*In dubio pro reo*), sehingga pada 30 Juli 2013 pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik – No. 375/C.Ord/2011/TDD

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jaçinta Correia
Jaksa Penuntut Umum	: Gloria Alves
Pembela	: Fernando Lopes de Carvalho
Kesimpulan	: Dilanjutkan pada 25 Juli 2013, pada pukul 09:00 pagi

Pada 16 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan proses persidangan atas kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik yang melibatkan terdakwa AL terhadap istrinya sendiri. Kasus ini sendiri terjadi pada 22 Juli 2012 di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa menampar, membanting korban di atas kamar tidur sehingga korban melompat ke atas lemari. Terdakwa menarik korban sampai korban jatuh dan namun terdakwa terus memukuli korban. Tindakan ini mengakibatkan korban mengalami bengkak di kepala. Kasus ini terjadi karena korban ingin membawa TV dan DVD ke rumah orang tuanya.

Berdasarkan semua bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan biasa atas integritas fisik juncto pasal 35 Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam keterangannya terdakwa menerangkan bahwa korban tidak melompat naik ke atas lemari dan dia tidak memukul korban. Akan tetapi terdakwa mengakui bahwa dia hanya menampar pipi

korban. Walaupun demikian, terdakwa menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa korban saat ini telah bekerja di Irlandia.

Saksi FL sebagai adik angkat terdakwa, menggunakan haknya untuk diam berdasarkan pada pasal 125 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda. Namun demikian pihak pembela meminta untuk membebaskan terdakwa karena ketika kasus ini terjadi Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga belum berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari para pihak pengadilan menjadwalkan kembali persidangan pada 25 Juli 2013, pada pukul 09:00 pagi.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik - No. 156/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jaçinta Correia
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Leonídio Marques (magang)
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan 2 tahun

Pada 17 dan 29 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dengan membacakan putusan akhir atas kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah melakukan penilaian atas semua fakta yang terkait dalam proses tersebut, pengadilan menghukum terdakwa SFE dengan hukuman 6 bulan penjara akan tetapi ditangguhkan selama 2 tahun karena terbukti melakukan penganiayaan biasa atas integritas fisik terhadap istrinya.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul 2 kali tepat di bagian telinga korban hingga mengeluarkan darah dan menendang korban hingga korban terjatuh ke tanah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 25 Mei 2011, kurang lebih pada pukul 10:00 pagi, terdakwa bersama istri dan anaknya yang umur 9 bulan pergi memetik kopi di kebun kopi. Di kebun tersebut terdakwa memukul persis di telinga korban hingga mengeluarkan darah. Selain itu terdakwa juga memukul di bagian belakang korban, menendang dan mendorong hingga korban jatuh ke tanah.

Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa tiba-tiba dia memukul korban walaupun korban tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah memukul korban terdakwa lari meninggalkan

korban untuk memberitahukan kepada keluarga korban karena takut melihat darah yang keluar dari telinga korban.

Setelah 4 bulan dari kejadian tersebut, mereka telah berdamai karena kasus tersebut diselesaikan melalui keluarga dengan pendekatan tradisional. Dalam proses tersebut terdakwa meminta maaf kepada semua keluarga dan korban berikut memberikan sebuah selendang(tais) ke pada keluarga korban dan berjanji untuk tidak melakukan lagi di masa yang akan datang.

Setelah mendengar keterangan terdakwa, pengadilan kemudian memastikan kembali dengan korban. Korban dalam keterangannya menerangkan bahwa terdakwa menampar, memukul, mendorong, dan menendang sekali hingga korban jatuh ke tanah. Setelah itu terdakwa lari meninggalkan korban dan anaknya.

Keluarga dan polisi yang membawa korban ke rumah sakit. Korban menrangkan bahwa terdakwa meminta uang untuk membeli rokok, akan tetapi korban menjawab bahwa mereka tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa melakukan tindakan tersebut. Walaupun demikian, korban juga membenarkan bahwa mereka telah berdamai antara satu dengan yang lainnya.

Sebelumnya, dalam tuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan, namun harus menilai semua hal-hal yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut. Sementara pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringkan sebelumnya.

Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak dan tuntutan akhir dari masing-masing pihak, akhirnya pada 29 Juli 2013, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan namun ditangguhkan selama 2 tahun.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik - No. 176/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Edite Palmira, Paulo Texeira dan Argentino Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Olga Barreto
Kesimpulan	: Disahkan

Pada 17 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dan pada saat yang sama mengesahkan kasus penganiayaan biasa atas integritas fisik dengan karakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MMM terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada 13 Mei 2010, di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa mengecek leher korban, melipat tangan korban sampai korban jatuh ke tanah dan mengakibatkan luka di kaki korban.

Setelah itu korban melarikan diri ke sungai, terdakwa tetap mengikuti korban dan terus memukul belakang korban, menarik rambut korban, memukul perut korban dan memaki korban. Pada saat kasus ini terjadi korban sedang mengandung 8 bulan.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan terhadap pasangan (suami-istri), akan tetapi kemudian diganti dengan pasal 145 KUHP karena kasus ini baru pertama kali terjadi.

Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa benar dia menampar mulut korban serta menarik rambut korban. Terdakwa juga mengatakan bahwa motif dari kejadian tersebut karena korban tidak mau membawa anak mereka dalam kunjungan ke sepupu mereka di Sekolah Teknik Kejuruan ETIKA. Selain itu terdakwa juga merasa jengkel karena bapak mertuanya telah mengusir mereka dari rumah.

Sementara itu, korban dalam keterangannya menerangkan bahwa terdakwa memukul kepalanya hingga mengalami luka dan memukul di bagian belakang korban. Lebih lanjut korban mengatakan bahwa di sungai, terdakwa menarik rambutnya sehingga tangan terdakwa kena di perut korban yang sedang hamil, bukan secara langsung memukul perut korban.

Setelah mendengarkan keterangan dari para pihak, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pembela meminta kepada pengadilan untuk mengganti tindak pidana penganiayaan berat terhadap pasangan ke tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik karena kasus ini baru pertama kali terjadi. Setelah menimbang usulan perubahan tersebut, kemudian pengadilan mengesahkan kasus ini.

Pengesahan ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa kasus ini terjadi sebelum Undang – Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga diberlakukan.

Dengan demikian, JPU meminta pada pengadilan untuk mengesahkan kasus ini dan pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus ini.

17. Tindak pidana pengrusakan berat - No. 439/C.Ord/2011/TDD

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Antonino Gonçalves, Paulo Texeira dan Francisca Cabral
Jaksa Penuntut Umum	: Oscar Tavares

Pembela : Manuel Exposto
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada 18 dan 30 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan atas kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa RS dan AdS. Kasus ini terjadi pada 29 April 2010 di kantor Kebudayaan Indonesia di Bidau-Akadiruhun, Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 29 April dan 10 Juni 2010, pada malam seperti biasa kedua terdakwa minum sopi/arak sampai mabuk dan melakukan pemungutan liar (memeras) penduduk. Pada saat itu, kedua terdakwa mendekati kantor Kebudayaan Indonesia di Bidau -Akadiruhun dan melempar papan pengumuman kantor Kebudayaan Indonesia hingga kacanya pecah.

Dalam persidangan kedua terdakwa menolak semua dakwaan dan mengatakan bahwa pada saat kejadian mereka tidak mabuk, tidak memeras (melakukan pemungutan liar) dan tidak melempar papan pengumuman kantor Kebudayaan Indonesia hingga pecah sebagaimana dituduhkan kepada mereka. Pada saat itu polisi menangkap mereka tanpa ada penjelasan terlebih dahulu.

Saksi AS yang bertetangga dengan *Kantor Kebudayaan Indonesia* dalam kesaksiannya menerangkan bahwa memang wilayah mereka selalu terjadi masalah saling melempar, orang mabuk, dan selalu ada bunyi orang melempar rumah.

Pada malam hari juga beberapa orang termasuk kedua terdakwa pergi ke rumah dan meminta uang mereka untuk membeli minuman keras. Kadang-kadangsaksi memberikan uang sebesar \$ 2.00, atau \$ 3.00 walau dengan berat hati agar tidak mendapatkan masalah. Akan tetapi berhubungan dengan kaca pecah tersebut, saksi dalam kesaksiannya menerangkan bahwa dia tidak melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang melempar sampai kaca tersebut pecah.

Kasus ini ditunda kembali hingga tanggal 30 Agustus 2013, tetapi pengadilan tidak sempat melakukan persidangan karena saksi dan korban tidak hadir di pengadilan.

Kedua saksi tersebut pengadilan ingin mendengar kesaksian mereka karena pada saat itu mereka sedang menjaga tempat kejadian.

Walaupun demikian, pengadilan tidak sempat memberikan surat perintah panggilan menghadiri sidang karena telepon mereka tidak aktif dan pengadilan tidak mengetahui tempat tinggal mereka.

Sementara itu pihak korban dari *Kantor Kebudayaan Indonesia*, sebelum hari persidangan telah memberitahukan pengadilan bahwa pihak tidak bisa menghadiri persidangan karena pada saat yang sama dia sangat sibuk.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik - No. 475/C.Ord/2010/TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonino Gonçalves
Jaksa Penuntut Umum : Hipolito Santa
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (magang)
Kesimpulan : Dibebaskan

Pada 18 dan 22 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dan memutuskan proses atas tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AmdJ terhadap korban MS dan AB sebagai ibu dan nenek terdakwa. Kasus ini terjadi pada 11 November 2009, di Becora, Dili.

Pengadilan membebaskan terdakwa karena menemukan bahwa pada waktu itu, terdakwa sedang mengalami gangguan jiwa (gila). Bukti ini ditemukan dari keterangan dua orang korban yang mengatakan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang tidak wajar atau mengalami sakit jiwa atau gila.

Kasus ini terjadi karena korban AB memarahi/menegur terdakwa agar tidak membakar pakaian anaknya. Dengan demikian, terdakwa marah dan memukul AB di bagian pundak dan menendang di bagian pinggang korban AB.

Setelah itu korban AB mengadukan kejadian tersebut pada MS sebagai ibu terdakwa, sehingga MS menampar terdakwa. Oleh karena itu terdakwa marah dan menpada pukulbak rambut MS dan membanting ke tanah. Selain menpada pukulbak rambut, terdakwa juga menggigit leher korban MS hingga menghitam.

Kedua korban menerangkan bahwa mereka telah berbaikan (berdamai) melalui pendekatan adat dengan memberikan satu ekor babi dan uang sebesar \$ 100.00 untuk menutupi kesalahannya terdakwa sekaligus sebagai permintaan maaf terhadap para korban.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari kasus ini.

19. Kasus penggelapan harta publik dan mengendarai tanpa SIM - No. 141/C.Ord/2011/TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ana Paula Fonseca
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Tavares
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho

Kesimpulan : Masih terus dilanjutkan

Pada 18 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan atas terdakwa BdCA dan AG yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan harta publik dan mengendarai tanpa surat ijin mengemudi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 6 Januari 2013, kurang lebih pada pukul 20:00 malam, terdakwa BdCA (selaku sopir di Kantor Kejaksaan Agung) menggunakan mobil milik Kejaksaan Agung bersama dengan terdakwa AG (sebagai menantunya) berikut kedua anaknya pergi meminum bir di Motael, Dili.

Setelah minum mereka kemudian hendak kembali ke rumah mereka, namun ketika sampai di depan gedung Casa Europea, AG yang mengendarai mobil tersebut ingin menyalip sebuah truk dengan kontainer yang sedang parkir di depan jalan. Akan tetapi tidak sempat menyalip karena kecepatan mobil mereka terlalu tinggi akhirnya mereka justru menabrak tembok gedung Casa Europea dan mengakibatkan mobil mereka terbanting dan menghadap ke depan gedung Palácio do Governu. Insiden ini mengakibatkan mobil yang mereka tumpangi mengalami kerusakan berat.

Selama investigasi menemukan bahwa dalam mobil terdapat 4 kaleng bir, 2 kaleng telah diminum setengah. Mobil tersebut telah diperbaiki dan menghabiskan dana sebesar \$ 2.80000.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa BdCA menggunakan mobil yang merupakan milik negara dan melewati batas waktu kerja. Menurut surat edaran/instruksi dari Jaksa Agung bahwa terdakwa hanya dapat menggunakan mobil tersebut selama waktu kerja dan dapat dibawah pulang ke rumah namun tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa BdCA juga mengetahui bahwa terdakwa AG tidak memiliki surat ijin mengemudi akan tetapi terdakwa BdCA tetap memberikannya kepada AG untuk mengendarai mobil tersebut.

Berdasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa BdCA melanggar pasal 296 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penggelapan harta negara dan terdakwa AG melanggar pasal 207 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai mengendarai tanpa surat ijin mengemudi.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa BdCA dengan hukuman penjara dan membayar denda sebesar \$ 2. 800.00 sesuai biaya pengeluaran untuk memperbaiki mobil tersebut, namun untuk terdakwa AG Jaksa Penuntut Umum meminta untuk menanggukhan hukumannya.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk melihat kondisi keuangan terdakwa BdCA dan memberikan waktu sampai terdakwa memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang tersebut.

Setelah mendengar tuntutan akhir tersebut, pengadilan menjadwalkan kembali pada 29 Juli 2013, pada pukul 14:00 sore, untuk membacakan putusan atas kasus tersebut.

20. Tindak pidana pembunuhan berat dan penganiayaan biasa atas integritas fisik-No. 73/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Edite Palmira, Júlio Gantes, Argentino Nunes
Jaksa Penuntut Umum	: Gloria Alves
Pembela	: Angelo Neves (Pengacara Pribadi)
Kesimpulan	: Masih dalam proses

Pada 23 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan atas kasus pembunuhan berat dan penganiayaan biasa atas integritas fisik yang melibatkan para terdakwa PdS, TdCP, JHM, AM, FTDS terhadap korban (almarhum) JG. Kasus ini terjadi pada 25 Februari 2013 di Aitarak Laran, Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa sebelum para terdakwa membunuh korban JG para terdakwa sebelumnya terlibat melakukan penganiayaan terhadap korban CB, karena CB mencaci maki orang lain dan para terdakwa FdCP dan JHM merasa tersinggung. Oleh karena itu, mereka menyerang CB dan terdakwa (TdCP dan JHM), menggunakan rantai memukul kepala korban, menyerang, menendang dan menarik baju korban sampai jatuh tersungkur ke tanah.

Oleh karena itu, almarhum JG bermaksud meleraikan, namun para terdakwa kemudian menyerang korban (JG) dan menikamnya dengan sebilah pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam seketika di tempat kejadian.

Korban CB dalam keterangannya mengatakan bahwa pada saat itu dia berusaha melarikan diri dan mendengar almarhum berteriak, akan tetapi tidak melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang menikam almarhum. Namun demikian, CB menduga kuat bahwa terdakwa PdS yang membunuh almarhum.

Saksi FP sebagai anggota PNTL yang pada saat itu sedang mengadakan patroli dengan beberapa anggota PNTL lainnya menerangkan bahwa ketika mereka sampai di Aitarak Laran di depan *Palácio Presidente* (di depan Kantor Kepresidenan), mereka melihat ada orang berlarian kesana kemari. Oleh karena itu, mereka mencari dan menangkap pelakunya. Pada saat itu para saksi juga menahan sebilah pisau dari tangan PdS.

Saksi menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah mereka menangkap PdS melihat banyak orang yang saling mengejar. Orang – orang tersebut lari ke arah para saksi untuk menyerahkan diri. Setelah melakukan investigasi menemukan bahwa merekalah yang terlibat dalam penganiayaan terhadap para korban.

Setelah mendengar kesaksian dari para saksi pengadilan menjadwalkan kembali persidangan berikutnya pada 02 Agustus 2013 pada pukul 14:00 sore.

21. Kasus penipuan biasa - No. 384/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: António do Carmo
Jaksa Penuntut Umum	: Gloria Alves
Pembela	: Laura Valente Lay
Kesimpulan	: Dihukum 2 tahun 6 bulan dan denda \$ 11.330.00

Pada 23 dan 31 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dan menghukum terdakwa RS dengan hukuman 2 tahun 6 bulan dan membayar ganti rugi sebesar \$ 11.330.00.

Terdakwa terbukti melakukan pemunggutan liar (secara ilegal) terhadap 150 orang korban diperkirakan terjadi tahun 2010, selama krisis 2006. Terdakwa menjanjikan kepada para korban bahwa ia akan membantu mereka untuk menerima dana pemulihan IDP's.

Sebagian saksi yang dipanggil oleh pengadilan memberikan kesaksian, menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai MSS (*Menteri Solidaritas Sosial-Ministériu Solidariedade Sosiál*) dan bersedia untuk membantu para korban untuk cepat mendapatkan dana pemulihan, dengan syarat para korban harus membayar jasa terdakwa.

Sebagian saksi telah menyerahkan uang sebesar \$ 50.00, sebagian \$ 100.00 hingga \$ 200.00. akan tetapi setelah mengumpulkan uang tersebut, terdakwa mematikan teleponnya dan para saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya.

Para saksi melakukan konfirmasi di MSS mengenai keberadaan dan fungsi RS di MSS, namun pihak MSS menjelaskan bahwa RS sekarang bukan lagi seorang pegawai MSS dan pihak MSS juga tidak mengetahui tempat tinggalnya. Sampai pada saat ini para saksi tersebut belum mendapatkan bantuan pemulihan tersebut dan uang yang mereka berikan pada terdakwa RS juga tidak dikembalikan.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa selama 3 tahun penjara karena terbukti menipu dan memanipulasi informasi bahwa dia

adalah seorang pegawai di MSS. Akan tetapi kalau tidak dijatuhi hukuman penjara maka diminta untuk dijatuhkan hukuman denda.

Di lain pihak, pembela meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena ketika para korban memberikan uang tersebut tidak ada kwitansi untuk dijadikan sebagai bukti.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari kedua belah pihak, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan 2 tahun 6 bulan penjara dan membayar denda sebesar US\$ 11.330.00.

22. Kasus eksplotasi perjudian ilegal - No. 174/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum : Vicente Brites
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (magang)
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara namun ditangguhkan 2 tahun dan membayar pajak \$ 10.00

Pada 23 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili memutuskan kasus pidana eksplotasi perjudian ilegal yang melibatkan terdakwa JdSC.

Berdasarkan pada bukti yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan memutuskan untuk menghukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan selama 2 tahun dan biaya perkara sebesar \$ 10.00.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada 23 Februari 2011, kurang lebih pada pukul 18:00 sore, polisi menangkap terdakwa karena sedang menjual kupon di Matadouro, berdekatan dengan kantor STAE. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menahan kupon bermerk Totoy Timor Drow bersama dengan uang sebesar \$ 49.00.

23. Kasus pembunuhan berat – No. 861/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : José Maria de Araújo, Júlio Gantes, Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Tavares
Pembela : George da Silva Barbosa (Pengacara dari Brazil dan Jon Tippett QC (Pengacara dari Australia)
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada 25 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dengan agenda membacakan dakwaan atas kasus pembunuhan berat yang dilakukan oleh terdakwa JR terhadap almarhum

MP. Kasus ini terjadi pada 12 Juli 2012, di apartemen Paradise Malinamuk, Comoro Sub-distrik Dom-Aleixo, Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum dalam tututannya menerangkabn bahwa semua kesaksian dari 11 orang saksi yang dipanggil menunjukkan bukti yang cukup untuk kasus ini. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 19 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum juga menerangkan bahwa terdakwa memiliki latar belakang kriminal yang tidak baik, karena terlibat dalam tindak pidana perampokan di Australia dan ini dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan dan meminta kepada pengadilan untuk menimbang dengan baik ketika melakukan putusan atas kasus ini.

Sehubungan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk tetap mempertahankan pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berat yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 19 tahun penjara.

Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk mengganti pasal 139 Kitab Undang – Undag Hukum Pidana mengenai pembunuhan berat ke pasal 138 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan biasa.

Pembela berpendapat bahwa unsur-unsur pidana yang berhubungan dengan pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki dasar yang kuat.

Pembela juga berpandangan bahwa alasan – alasan yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum tersebut hanya berdasarkan pada analisa dari Jaksa Penuntut Umum saja tidak disertai dengan data yang akurat dan mendasar (tidak melihat secara langsung) untuk membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban. Berdasarkan pada argumen-argumen tersebut, pembela meminta pada team pengadilan (pengadilan kolektif) untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Setelah mmendengarkan semua tuntutan akhir dari para pihak, pengadilan menjadwalkan kembali persidangan pada 21 Agustus 2013, pada pukul 14:00 sore untuk membacakan putusan akhir.

24. Tindak pidana ancaman – No. 182/C.Ord/2013/TDD

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira
Jaksa Penuntut Umum	: Mateus Nessi
Pembela	: Manuel Amaral (magang)

Kesimpulan : Mengesahkan

Pada 30 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan dan seketika mengesahkan terdakwa EdR atas tuduhan melakukan tindak pidana ancaman terhadap korban AXdS. Kasus ini terjadi pada 5 Februari 2013, di Bairro-Pite, Dili.

Pengadilan melakukan pengesahan atas proses ini berdasarkan pada permintaan dari korban karena ingin menarik kembali kasus tersebut.

Kasus ini terjadi karena terdakwa mengganggu adik korban dan korban merasa tidak senang kemudian mengirimkan pesan singkat untuk meminta kejelasan atas kejadian tersebut. Namun justru terdakwa marah dan mencaci-maki dan mengancam untuk memukul korban.

Berdasarkan pada proses tersebut, pengadilan memutuskan untuk melakukan pengesahan atas proses yang berhubungan dengan kasus ini.

25. Kasus pembunuhan berat, penganiayaan biasa atas integritas fisik dan tindak pidana ancaman – No. 159/C.Ord/2012/TDD

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Júlio Gantes, Duarte Tilman dan José de Araújo
Jaksa Penuntut Umum : Oscar Tavares
Pembela : Fernando Lopes de Carvalho dan Manuel Sarmento
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada 30 Juli 2013, Pengadilan Distrik Dili melakukan persidangan atas terdakwa FP yang didakwa melakukan penganiayaan biasa atas integritas fisik, mengancam dan juga membunuh korban almarhumah AP yang merupakan istri terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa terdakwa terlibat dalam tiga (3) kejahatan sekaligus atas korban. Dalam dakwaan tersebut menerangkan bahwa kurang lebih pada bulan Juli dan September 2008, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berikut pada bulan Oktober 2008, terdakwa mengancam korban dan pada 28 Oktober 2008 terdakwa mendorong korban hingga jatuh ke laut di sekitar wilayah Karimbala yang menyebabkan korban kehilangan nyawanya (meninggal), setelah mereka berpergian untuk membeli helm dan oli di Atambua – Indonesia.

Berhubungan dengan 3 kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai penganiayaan biasa atas integritas

fisik, pasal 157 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai ancaman dan pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenai pembunuhan berat.

Berdasarkan pada beberapa tindak pidana tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 14 tahun. Jaksa Penuntut Umum juga meminta pada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan membayar ganti-rugi kepada anak-anak korban sebesar US\$ 12.000.00

Sementara itu pembela meminta pada pengadilan untuk mengeluarkan tuduhan atas tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik dan tindak pidana ancaman karena keluarga melaporkan dua kasus tersebut telah melebihi batas waktu atau telah melebihi 6 bulan. Data tersebut dikonfirmasi dengan data penandatanganan dari anak korban ketika menyampaikan pelaporan.

Selain itu, sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan, pembela meminta untuk membebaskan terdakwa karena Jaksa Penuntut Umum tidak menunjukkan bukti yang memadai.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dari kedua pihak, pengadilan menjadwalkan kembali persidangan pada 23 Agustus 2013, pada pukul 14:00 sore untuk mendengarkan putusan akhir.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883|77295795

Website: www.jsmp.tl

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl